

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Ratio legis perlunya pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penanaman Modal pada hakikatnya, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meniptakan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, menjadi kewajiban Pemerintah untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
2. Jangkauan materi muatan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penanaman Modal perlu diselaraskan dengan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi.

4.2 Saran

Terhadap permasalahan hukum yang ada dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kota Surabaya, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pembentukan Peraturan daerah Kota Surabaya tentang Penanaman Modal, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kota Surabaya.
2. Melakukan deregulasi penanaman modal melalui inventarisir, pengkajian dan penelitian terhadap produk-produk hukum yang menghambat penanaman modal di Kota Surabaya.